

PENGADAAN TANAH PADA KAWASAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEKTOR MIGAS

Firman Muntaqo^a, Sri Turatmiah^b, Bagoes Mahendra Jaya^c, Machdum Satria^c

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: fmuntaqo@yahoo.com, ^bFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: srituratmiah@fh.ic.id, ^cMagister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Naskah diterima: 08 Juni 2020; revisi: 4 Oktober 2020; disetujui: 30 November 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i2.921

Abstrak:

Pembangunan untuk kepentingan umum di bidang minyak dan gas bumi, adalah prioritas pembangunan nasional berbatas waktu. Berbagai kendala dihadapi dalam proses pengadaan tanahnya, terlebih jika tanah yang diperlukan berada di kawasan hutan. Penelitian menyimpulkan, kendala pengadaan tanah di kawasan hutan adalah akibat perundang-undangan di bidang kehutanan bersifat sektoral, penggunaan tanah dengan konsep yang berbeda sebagai hutan, yang tidak berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengaturan terhadap objek yang sama (tanah), tidak sinkron dan tidak harmonis dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk mengatasi dan mengeliminir berbagai kendala tersebut, penting dan mendesak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai dasar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di bidang minyak dan gas bumi di kawasan hutan. Dimasa mendatang, pemanfaatan tanah sebagai hutan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seharusnya didasarkan pada Hak Pengelolaan Publik yang terdaftar, bersertifikat, yang secara administratif dikoordinir oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kata kunci: Tanah; Pengadaan; Kawasan; Hutan;Pembangunan

Abstract:

Development in the public interest in the oil and gas sector, is a national development priority with a limited time. Various obstacles are encountered in the process of land acquisition, especially if the land needed is in the forest area. The study concludes, land acquisition constraints in forest areas are due to legislation in the sectoral forestry sector, the use of land with different concepts as forests that are not based on the Basic Agrarian Law, which results in overlapping arrangements for the same object (land) , out of sync and out of harmony with the Basic Agrarian Law. To overcome and eliminate these various obstacles, it is important and urgent to synchronize and harmonize the Forestry Law with the Basic Agrarian Law as the basis for land acquisition for development for public use in the oil and natural gas sector in the forest area. In the future, the use of land as forest by the Ministry of Forestry and the environment should be based on registered, certified Public Management Rights, which are administratively coordinated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning.

Keywords: Land; Acquisition; Area; Forest; Development

LATAR BELAKANG

Keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai prioritas pembangunan nasional yang berbatas waktu, mengakibatkan pemerintah bekerjasama dengan badan usaha swasta, termasuk di sektor minyak dan gas bumi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Perpres 148/2015), sebagai perubahan ke empat Perpres RI No. 71/2012 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 10 menentukan: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. ...; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;...r....

Dalam pengadaan tanah di kawasan hutan, berbagai kendala dihadapi badan usaha swasta sebagai akibat tumpang tindihnya penguasaan atau kepemilikan tanah, ketidakjelasan pengaturan, tumpang tindih pengaturan, dan ego sektoral mengakibatkan biaya tinggi, waktu yang lama, dan ketidakpastian hukum bagi pengusaha yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan, bahkan kegagalan proyek yang merugikan semua pihak.

Pembangunan untuk kepentingan umum harus didukung, dengan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan tanah di kawasan hutan, khususnya bagi pembangunan di sektor minyak dan gas bumi.

Berkaitan uraian di atas, mendesak dan menarik dilakukan penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengadaan tanah di kawasan hutan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di sektor minyak dan gas bumi, melalui kajian terhadap: 1. Sinkronisasi peraturan; 2. Faktor menghambat pelaksanaan dan penyelesaiannya, serta; 3. Lembaga, prosedur, dan transaksi tanah ideal yang berkaitan dengan perundang-undangan pengadaan tanah di kawasan hutan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor minyak dan gas bumi.

ANALISIS DAN DISKUSI

Sinkronisasi Pengaturan Penyelesaian Penguasaan Tanah pada Kawasan Hutan dalam hubungannya dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang terhubung, jalin menjalin, baik sebagai kumpulan aturan tertulis, konsep, lembaga, maupun pengertiannya. Dengan kata lain sinkron. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2016, sinkron antara lain bermakna sejalan (dengan); sejajar; sesuai; selaras.¹

Sinkronisasi vertikal, mengkaji perundang-undangan nasional dari sudut hirarki, sedangkan; sinkronisasi horizontal yang mengkaji sejauhmana peraturan perundang-undangan nasional yang sederajat dan mengatur satu bidang yang sama itu sinkron.² Apabila terjadi pertentangan secara vertikal berdasarkan asas hirarkis peraturan berlaku *asas lex superiori derogat legi inferiori*, dimana peraturan yang lebih rendah dikalahkan atau disisihkan. Apabila secara horizontal terdapat dua perundang-undangan secara hierarkis berkedudukan sama, tetapi ruang lingkup materi muatan itu berbeda berlaku *asas lex specialis derogate legi generali*, maka yang satu merupakan pengaturan khusus³ (yang berlaku-*pen*).

¹“Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019.

²Kusnu Goesniardi, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)* (Surabaya: JP BOOKS, 2006).

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

Menurut Kusnu Goesniardi S, didalam harmonisasi hukum, tercakup sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi adalah bagian dari kajian harmonisasi hukum.⁴

Umumnya, peraturan perundang-undangan tidak *menentukan posisinya dalam tata perundang-undangan*, karena itu harus dapat diidentifikasi ruang lingkup materi muatan kedua peraturan perundang-undangan⁵, untuk menentukan apakah antara kedua peraturan berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*, atau *berlaku asas lex specialis derogate legi generali*.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA-*pen*), dalam Penjelasan Umum I dinyatakan:

“Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di dalam bentuk Undang-Undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan lainnya..., yaitu suatu peraturan yang dibuat Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat – tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang **dimuat di dalamnya hanyalah asas-asas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya**”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka UUPA adalah Undang-Undang Payung (*Umbrella Provision*), karena itu peraturan pelaksanaannya harus bersumber harus sinkron, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas serta soal-soal pokok yang diatur dalam UUPA, terutama yang berkaitan dengan penempatan tanah sebagai permukaan bumi, sebagai sendi utama pengaturan di bidang agraria, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta melimpahkannya dalam pengelolaan kepada badan hukum sebagai dasar kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, untuk keperluan apapun, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah di bidang kehutanan, sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Umum II UUPA, bahwa:

“... Dengan berpedoman pada tujuan yang disebut di atas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 Ayat (4))”.

Upaya penyelesaian masalah tanah di kawasan hutan, sebagai wujud sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perpres 88/2017-*pen*). Perpres ini adalah pedoman yang terkait langsung dengan pengadaan tanah pada kawasan hutan.

Pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Perpres 88/2017 dinyatakan, bahwa:

“Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1....;2....; 3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; 4. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi; 5.

⁴Goesniardi, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*.

⁵Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; 6. *Hutan Hak* adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; 7.....; 8.....; 9.....; 10. *Hak Atas Tanah* adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 11.....; 12.....”.

Berdasarkan pengaturan di atas, dihubungkan dengan UUPA, dapat diajukan 3 (tiga) pendapat, yaitu:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan-*pen*), terdapat Hak Menguasai Negara atas Hutan yang bersumber langsung pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Benar, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 penguasaan tertinggi atas hutan berada pada negara. Namun, menurut UUPA yang juga bersumber pada Pasal 33 UUD NRI 1945, hutan yang keberadaannya di atas tanah, pada dasarnya adalah bentuk pemanfaatan tanah untuk hutan yang diatur oleh UUPA, karena itu harus jelas bagian mana dari tanah di seluruh Indonesia yang penguasaannya dilimpahkan pada kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk dimanfaatkan sebagai hutan, dan hak apa yang menjadi dasar pengelolaan dan pemanfaatannya. Semua bentuk pemanfaatan tanah dimohonkan, didaftarkan, dan disertifikatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Fakta menunjukkan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Hak Menguasai Negara Atas Hutan, BPN tidak dilibatkan, dan berlaku surut. Apabila terdapat wilayah yang sebelumnya terdapat hak-hak atas tanah, bahkan yang telah bersertifikat, misalnya untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah transmigrasi, dan telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, kemudian wilayah tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan, maka hak atas tanah yang membebani hutan sedapat mungkin dibebaskan, atau melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.⁶

Lebih lanjut, Amin Mansyur⁷ menyatakan, *seharusnya UU Kehutanan tunduk pada UUPA* yang intinya menyatakan bahwa, hutan adalah salah satu bentuk pemanfaatan tanah, seharusnya didasari hak atas tanah, dan tidak keluar/lari dari UUPA (mengatur secara sektoral-*pen*). Dari UUPA baru turunannya berupa UU Kehutanan, Pertambangan, dan lain sebagainya⁸. Walaupun secara hirarki UU Kehutanan sama dg UUPA, sama-sama berbentuk undang-undang, namun karena UU Kehutanan adalah pelaksanaan UUPA, maka berdasarkan Penjelasan Umum II UUPA tetap berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*. UUPA sebagai *lex superiori*, sedangkan UU Kehutanan sebagai *legi inferiori*.

2. Dalam UU Kehutanan, Hutan adalah hamparan lahan pada tanah sebagai satu kesatuan ekosistem. UUPA tidak mengenal konsep hamparan lahan, walaupun senyatanya yang dimaksud dengan hamparan lahan adalah tanah/permukaan bumi, dimana hutan tumbuh dan merupakan satu ekosistem. Pengaturan demikian memberikan ketidakpastian hukum, karena bersifat tumpang tindih/*overlapping* dengan pengertian tanah yang meliputi seluruh tanah/permukaan bumi di seluruh Indonesia. Dipastikan

⁶ Amin Masyur, “Pengadaan Tanah Dan Penetapan Tanah Pemerintah” (Palembang, 2019).

⁷ Amin Masyur.

⁸ Edison, “Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan” (Palembang, 2019).

terjadinya benturan di seluruh Indonesia antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam pelaksanaan hak menguasai negara dengan objek yang sama, berupa hamparan lahan atau tanah.

3. Penempatan hak atas tanah berdasarkan UUPA sebagai beban hutan, dapat dimaknakan bahwa, kedudukan hamparan lahan lebih tinggi kedudukannya dari tanah dan hak atas tanah yang diatur UUPA. Selain itu, lembaga hamparan lahan tidak diatur dalam UUPA, sejatinya konsep hamparan lahan objeknya sama, yaitu tanah/permukaan bumi. Pengaturan demikian bersifat tumpang tindih/*overlapping* dan tidak berkepastian hukum, dan menegasi UUPA, sedangkan yang mempunyai hubungan *Magisch Religious* dengan tanah adalah *Natuurlijke Persoon*, yaitu rakyat, bukan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas peraturan perundang-undangan kehutanan maupun penerapannya tidak sinkron dengan UUPA, sehingga menjadi penghambat pengadaan tanah di kawasan hutan.

Untuk kawasan hutan yang sepenuhnya bebas dari beban hak atas tanah, atau hak-hak pihak ke tiga lain, pemanfaatan lahan/tanah di kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sepenuhnya. Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan menyatakan: (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Untuk kawasan hutan yang di dalamnya terdapat hak atas tanah atau hak-hak pihak ke tiga lainnya, baik yang ada sebelum atau setelah tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan, maka izin pinjam pakai⁹ yang diberikan disertai kewajiban *menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan*.¹⁰

Dalam kenyataannya, walaupun usaha di bidang minyak dan gas, pada dasarnya adalah kerjasama antara swasta dengan negara/pemerintah, sebagai contoh kerjasama antara SKK-Migas dengan PT.Medco E&P Indonesia, namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah/SKK-Migas melimpahkannya pada PT.Medco E&P Indonesia/badan usaha swasta.

Ketidak sinkronan UU Kehutanan dengan UUPA menjadi penghambat pengadaan tanah. Menurut Tity Wahyu Setiawati dkk, permasalahan praktik izin pinjam pakai kawasan hutan dilatarbelakangi oleh tidak harmonisnya antar peraturan perundang-undangan¹¹.

⁹Terjadi perubahan prinsip pemberian Izin. Jika peraturan lama berprinsip, izin baru diberikan setelah persyaratan dipenuhi, termasuk kewajiban *menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan*, menurut prinsip peraturan baru adalah, izin telah diberikan dengan kewajiban *menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan*. Dasar perubahan prinsip pemberian izin ini adalah, bahwa pembangunan nasional di sektor minyak dan gas adalah bersifat prioritas, strategis dan berbatas waktu. Sutami, "Pemberian Izin Kawasan Hutan" (Palembang, 2019).

¹⁰Sebagai contoh, pada Diktum ke tiga belas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 35/1/IPPKH/PMDN/2017 Tanggal 2 Mei 2017 mewajibkan SKK Migas-PT.Medco E&P Indonesia *menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan produksi tetap*. Sutami.

¹¹Tity Wahyu Setiawati Tutut Ferdiana Mahita Paksi, Suteki, "Rekonstruksi Kebijakan Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Sustainable Development," Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1–21.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kawasan Hutan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Penyelesaiannya

Fakta lapangan menunjukkan kerancuan perundang-undangan dan penerapannya menjadi menghambat pengadaan tanah bagi kepentingan umum di sektor minyak dan gas di kawasan hutan, antara lain terjadi pada pengadaan tanah yang dilaksanakan PT. Medco E&P Indonesia, berupa:

1. Terdapat ketidaksinkronan penetapan, penunjukan dan pengukuhan kawasan hutan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang, bahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak dapat menunjukkan bukti kuat pengukuhan/ sedangkan Perda Tata Ruang tidak memasukkan areal/wilayah tersebut sebagai kawasan hutan, sehingga diterbitkan sertifikat hak atas tanah atau;
2. Terjadi penguasaan tanah dengan bukti berupa penguasaan tanah, sertifikat, surat pengakuan hak yang menurut pemerintah daerah dan masyarakat telah terbit sebelum kawasan itu dikukuhkan sebagai kawasan hutan.¹²
3. Disamping konflik regulasi antara hukum adat dan hukum positif, pendekatan negara yang tidak memberikan ruang terhadap eksistensi hukum adat menjadikan masyarakat sulit memperoleh hak atas tanah¹³. Ketidak fahaman masyarakat tentang perolehan hak atas yang telah ditentukan, dan adanya kewajiban dan pendaftaran dan permohonan izin mengakibatkan masyarakat yakin, bahwa perolehan dengan cara turun temurun dari nenek moyangnya yang merupakan prosedur yang sah¹⁴, dan seharusnya diakui, sebab dasarnya adalah hubungan *Magisch Religious*.

Kondisi di atas menyulitkan penilaian dan pembuktian dokumen atas tanah, karena ketidak pastian status tanahnya. Menurut Aya Sofia, hal ini berkaitan dengan kerancuan pengaturan, dan proses pengukuhan areal hutan yang merupakan beban masa lalu, berlangsung hingga sekarang dan mungkin di masa yang akan datang, sebagai akibat dari :

1. Tidak dipatuhinya dan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan perundang-undangan dalam pengukuhan kawasan hutan, sebagaimana yang diatur Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan , bahwa:
 - (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut: dilakukan melalui proses :
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
 - (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”.
2. Tidak adanya persepsi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah tentang batas-batas kawasan hutan yang didalamnya terdapat hak atas tanah, penguasaan tanah, bahkan ada hak milik atas tanah yang telah bersertifikat.

¹² Aya Sofia, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah” (Palembang, 2019).

¹³ Dafiq Syahal Manshur, “Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2013, vii.

¹⁴ Risdiana, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat,” *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017): 338–52.

3. Pengukuhan kawasan hutan secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Hak Menguasai Negara Atas Hutan, tanpa melibatkan BPN dan berlaku surut¹⁵

Selain kesulitan di atas, hambatan lain adalah gagalnya musyawarah penentuan bentuk dan ganti kerugian yang disebabkan tidak adanya kesepakatan nilai ganti rugi yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut KJPP). Hal ini terjadi karena KJPP dalam melakukan penilaian tidak turun langsung ke lapangan, namun hanya berdasarkan data nominatif Panitia A dan Panitia B dari Tim Panitia Pengadaan Tanah. Akibatnya, terjadi protes, karena ketidaksesuaian antara daftar nominatif dengan keadaan senyatanya di lapangan, bahkan terjadi tindakan *Walk Out*, dan tidak adanya penandatanganan berita acara musyawarah penentuan dan bentuk ganti kerugian.¹⁶

Menurut Agus Suntoro, akar persoalan yang menyangkut penggantian kerugian yang layak dan adil dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama infrastruktur adalah: 1. Penggunaan cara-cara represif kepada masyarakat; 2. Penilaian ganti kerugian belum didukung survei sosial ekonomi oleh pemerintah dan/ atau instansi yang memerlukan tanah; 3. Perencanaan tidak disesuaikan dengan kemampuan anggaran; 4. Penilaian ganti kerugian yang belum mempertimbangkan aspek materiel dan immateriel, dan; 5. Pengambilan tanah masyarakat melalui mekanisme penitipan ganti kerugian di pengadilan¹⁷. Penjelasan Pasal 33 huruf (f) UUPT Tahun 2012 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.”

Berkaitan dengan kerugian nonfisik, Iga Gangga dkk menyatakan, hukum yang terwujud dalam peraturan UUPT Tahun 2012 memang mengandung nilai-nilai keadilan bagi warga yang berhak atas kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pindah tempat, alih profesi dan nilai atas profesi sisa, akan tetapi dalam praktek hal-hal tersebut tidak ikut dinilai dalam proses pengadaan tanah, sehingga putusan P2T tentang penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi selama ini tidak memberikan ganti rugi non fisik pada warga yang berhak.¹⁸

Menghadapi kenyataan di lapangan, mengingat pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas adalah prioritas pembangunan nasional yang dibatasi waktu pelaksanaannya, PT. Medco E&P Indonesia menentukan sikap dalam pengadaan tanah di kawasan hutan yang didasari prinsip bahwa,:

1. *Kenyataan di lapangan* bahwa, rakyat mempunyai hak atas tanah dan menguasai tanah pada kawasan hutan harus *diterima sebagai kenyataan hukum/fakta hukum dan harus dianggap benar adanya*. Terlebih, jika penguasaan tersebut telah cukup lama, atau telah terbit sertifikat hak atas tanah, walaupun tidak ada kepastian hukum apakah sertifikat tersebut diterbitkan sebelum, atau setelah wilayah tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan;

¹⁵ Aya Sofia, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah.”

¹⁶ Sutami, “Pemberian Izin Kawasan Hutan.”

¹⁷ Agus Suntoro, “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Ham Assessment of Compensation in Land Acquisition for Public Interest: Human Rights Perspective *,” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 1 (2019): 13–25.

¹⁸ Iga Gangga et al., “Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan,” *Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro* Jilid 46 N, no. 3 (2017): 282–90.

2. Tidak akan *melakukan penelusuran lebih jauh terhadap kebenaran atau keabsahannya*, sebab *akan dibutuhkan waktu yang lama pembuktiannya*, yang dapat mengakibatkan tertundanya, atau bahkan kegagalan proyek;
3. Keberlakuan rejim kehutanan pada kawasan hutan harus diakui sebagai fakta hukum yang harus ditaati, dan;
4. Sebagai program prioritas pembangunan nasional yang berbatas waktu, keterlambatan penyelesaian proyek, atau pelaksanaan yang berlarut larut akan menimbulkan kerugian berbagai pihak.
5. Kesiapan menghadapi permasalahan hukum terhadap penyelesaian yang dilakukan.¹⁹

Sikap didasari komitmen PT. Medco E&P Indonesia untuk menyelesaikan *pembangunan proyek tepat pada waktunya*, atau lebih cepat jika mungkin, menghindari dampak negatif, serta kerugian materil maupun immaterial yang tidak diinginkan.²⁰

Agar tanah dapat segera dipergunakan bagi kegiatan pembangunan Fasilitas *Right of Way (ROW) Pipeline* Lapangan Gas Temelat ke Stasiun Gunung Kembang, maka PT. Medco E&P Indonesia *berupaya agar tanah dapat yang diperlukan dapat dikuasai secara fisik terlebih dahulu* melalui lembaga perjanjian pengikatan atas tanah yang disertai kompensasi sosial, sambil mengajukan penyelesaian formal.²¹

Terhadap tanah yang bersertifikat, pembuatannya perjanjian pengikatan dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan peraturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Sedangkan bagi hak atas tanah yang belum bersertifikat, dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang dituangkan dalam akta Notaris/PPAT.²²

Perjanjian pengikatan pelepasan hak disertai dengan kompensasi sosial didasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1), bahwa, “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang diatur Pasal 1239 sampai 1242 KUH Perdata. Perjanjian pengikatan tersebut memuat klausula, antara lain,:

1. Klausula tentang persetujuan pihak pertama (PT. Medco E&P Indonesia) melakukan pembayaran setelah penandatanganan perjanjian pengikatan oleh kedua belah pihak. Sebagian dari pembayaran adalah, penitipan biaya kompensasi nilai pada pemilik hak atas tanah atau yang menguasai tanah. Untuk, tanah yang telah bersertifikat penitipan biaya kompensasi berlaku sempurna sebagai kompensasi sosial setelah pendaftaran yang di BPN selesai;
2. Klausula tentang persetujuan pihak pertama (PT. Medco E&P Indonesia) untuk menanggung semua biaya pembuatan perjanjian perikatan, perjanjian pengalihan, pelepasan, pendaftaran, pensertifikatan hak atas tanah, dan akibat yang terjadi dari transaksi berupa, yaitu pemecahan hak, dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam proses administrasi perolehan tanah atau penguasaan tanah.
3. Klausula tentang persetujuan pihak ke dua (pemilik hak atas tanah atau yang menguasai tanah) bahwa, *segera setelah penandatanganan perjanjian pengikatan dan penerimaan uang kompensasi* yang sebagian berlaku sebagai titipan dilaksanakan, maka *pihak pertama berhak menggunakan tanah objek perjanjian* bagi pembangunan Fasilitas *Right of Way (ROW) Pipeline Lapangan Gas Temelat ke Stasiun Gunung Kembang*.

¹⁹ Sutami, “Pemberian Izin Kawasan Hutan.”

²⁰ Aya Sofia, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah.”

²¹ Rita Sang Dewi, “Lembaga Perjanjian Pengikatan Atas Tanah” (Musi Rawas, 2019).

²² Rita Sang Dewi.

4. Klausula tentang persetujuan pihak kedua (pemilik hak atas tanah atau yang menguasai tanah) menitipkan bukti hak atas tanah atau penguasaan tanah kepada notaris dan sekaligus memberikan kuasa pada notaris mengurus pengalihan/pelepasan hak atas tanah dan penguasaan tanah dalam rangka perubahan status tanah dalam kawasan hutan produksi, menjadi kawasan hutan.²³

Dengan mengadakan *perjanjian pengikatan berdasarkan kompensasi sosial*, maka tanah/hutan dapat dikuasai langsung secara fisik oleh PT.Medco-E&P Indonesia, dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana gas. Selanjutnya akan dilakukan penyelesaian formal berdasarkan perjanjian pengikatan dengan kompensasi sosial tersebut.

Lembaga, Prosedur dan Transaksi Tanah Ideal Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Sektor Minyak dan Gas

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagai kawasan hutan yang bersifat sektoral, tidak terintegrasi atau dengan UUPA menjadi penghambat pengadaan tanah di kawasan hutan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan memarginalisasi hak prioritas rakyat mengakses tanah berdasarkan hubungan langsung yang bersifat *Magish Religous* sebagaimana diatur dalam UUPA²⁴.

Penting dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan UUPA, dengan memberi alas hak yang tepat bagi pengelolaan tanah/permukaan bumi yang dimanfaatkan sebagai hutan.

Menurut Boedi Harsono, *ditinjau dari sudut hukum tanah, tanah di atas mana terdapat tumbuh-tumbuhnya itu memenuhi unsur hutan, penguasaannya diatur oleh Hukum Tanah*. Pengelolaannya ditugaskan kepada Kementerian yang (bersangkutan dengan lingkup tugasnya/Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup-*pen*) atas dasar Hak Pengelolaan karena hukum menurut hukum Undang-Undang Kehutanan.²⁵

Dalam praktek, pemberian hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut Permenag 9/1999-*pen*), Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, dirumuskan : Hak Pengelolaan adalah *hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepadapemegangnya*.

Dalam Permenag 9/1999, Bab III, Bagian Kesatu, Syarat-syarat Permohonan Hak Pengelolaan, Pasal 67 Permenag 9/1999 ditentukan, bahwa:

- (1) Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;

²³ Rita Sang Dewi.

²⁴ Noprida Damayanti, "PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS TANAH HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2018, <https://doi.org/10.28946/rpt.v6i1.187>.

²⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, 7th ed. (Jakarta: Jambatan, 1979).

d. PT.Persero;

e. Badan Otorita;

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

(2) *Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolatanah.*

Selanjutnya, Permenag 9/1999 Pasal 68 ayat (2) angka 2 huruf b menentukan, bahwa permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 1.,,; 2.a. Bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah berupa sertipikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, *pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang*, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya.

Berdasarkan pengaturan Permenag 9/1999 Pasal 69 huruf c yang mengatur lampiran permohonan hak pengelolaan, menentukan bahwa, permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) dilampiri a., d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertifikat, *penunjukan atau penyerahan dari pemerintah pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang*, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; g... , dapat ditarik pengertian, bahwa hak pengelolaan untuk pemanfaatan tanah bagi pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak termasuk yang diatur dalam Permenag 9/1999. Selain itu, pada prakteknya, instansi pemerintah, misalnya kebijakan Pemerintah, atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan HPL atas tanah yang sudah merupakan asetnya agar tidak hilang dan dapat dikomersilkan.²⁶ Dengan kata lain HPL diajukan dalam rangka permohonan perubahan hak.

Ana Silviana, yang menyatakan ..., Hasil analisis HPL bukanlah hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA,...²⁷ Demikian juga Maria SW Sumardjono menyatakan bahwa, Hak Pengelolaan bukanlah hak atas tanah, tetapi merupakan bagian dari dari Hak Menguasai Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang HPL.²⁸ Dalam penyediaan tanah tersebut, pemegang haknya diberi/dilimpahi kewenangan negara yang diatur dalam pasal 2 UUPA, sebagai kewenangan hukum publik, bukan merupakan kewenangan yang ada pada pemegang hak atas tanah yang berada dalam bidang hukum perdata.²⁹ Dalam praktek HPL, sejatinya yang terjadi adalah bukan pelimpahan kewenangan secara langsung hak menguasai tanah oleh negara, tetapi sejatinya bertujuan untuk melakukan perubahan hak yang telah dimiliki. Terjadi pergeseran sifat Hak Pengelolaan yang bersifat Publik mengarah ke arah Perdata (Privat). Pada awalnya HPL berfungsi sebagai “pengelola” bergeser ke arah fungsi “hak”.³⁰

UUPA tidak secara tegas mengatur HPL, namun UUPA adalah landasan yuridis pengaturan pertanahan di Indonesia, dan pada hakikatnya hak pengelolaan bukan hak atas, sebagaimana diatur dalam UUPA, melainkan **“gempilan”** hak menguasai negara. Frasa kata ..., *atau memberikannya dalam pengelolaan,...*, dalam Penjelasan Umum II UUPA adalah

²⁶Ana Silviana, “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas,” *Diponegoro Private Law Review* 1 (1394): 36–45.

²⁷Silviana.

²⁸Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2019).

²⁹Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*.

³⁰Silviana, “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas.”

cikal bakal dari dibentuknya Hak Pengelolaan, yang pada intinya sebagai pelimpahan kewenangan negara atas tanah/permukaan bumi berdasarkan Pasal 2 UUPA. Tujuan pelimpahan tersebut adalah agar tanah yang dapat disediakan bagi pihak lain yang memerlukan tanah, atau untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugas badan penguasa masing-masing.³¹

Ketiga pendapat menyatakan HPL bukan hak atas tanah menurut UUPA, dan cenderung menempatkannya sebagai bagian pelimpahan sebagian kewenangan negara sebagaimana yang diatur Pasal 2 UUPA, namun tidak menentukan status tanah yang bagaimana yang seharusnya dapat diberikan HPL, tanah dengan status yang telah diberikan negara dengan salah satu hak menurut UUPA (tanah negara tidak bebas), atau tanah yang belum diberikan hak menurut UUPA (tanah negara bebas).

Boedi Harsono menyatakan HPL bersifat publik, dilimpahkan pada Badan Penguasa untuk melaksanakan tugasnya, dan objeknya adalah tanah yang belum diberikan dengan sesuatu hak menurut UUPA, atau tanah negara bebas. Catatan beliau atas Penjelasan Umum II UUPA adalah:

“... Dengan berpedoman pada tujuan yang disebut di atas *negara dapat memberikan tanah (yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain-Boedi Harsono-pen)* kepada seseorang atau badan-badan dengan suatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai, *atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 Ayat (4)).*³²

Berdasarkan perundang-undang, penerapannya, dan pendapat sarjana, dapat ditarik pengertian:

1. Dalam praktek, HPL diberikan dalam rangka perubahan hak, agar tanah yang sudah merupakan asetnya, agar dapat dikomersilkan dan tidak hilang;
2. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur pemberian HPL untuk pemanfaatan tanah sebagai hutan;
3. Kriteria tanah objek HPL, maupun sifat HPL yang dapat dimanfaatkan sebagai hutan, tidak diatur dalam peraturan pelaksanaan UUPA.
4. Para sarjana berpendapat, bahwa HPL bukanlah hak menurut UUPA, tetapi pelimpahan kewenangan negara yang diatur Pasal 2 UUPA.
5. Kriteria HPL adalah, bersifat publik, dilimpahkan dalam rangka badan penguasa melaksanakan tugasnya, objeknya adalah tanah/permukaan bumi yang belum diberikan dengan sesuatu hak menurut UUPA atau tanah negara bebas.
6. UUPA, berdasarkan Penjelasan Umum II UUPA, secara tersirat telah menentukan tanah/permukaan bumi yang menjadi objek HPL, yaitu tanah/permukaan bumi yang belum diberikan hak atas tanah menurut UUPA.
7. Telah terjadi pergeseran melalui perundang-undangan yang mengatur pemberian HPL, yang semula adalah bentuk pelimpahan kewenangan yang bersifat publik, menjadi hak.

Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam mengelola dan memanfaatkan hutan bersifat khas dan vital, yaitu mengelola dan memanfaatkan Hutan sebagai suatu

³¹Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*.

³²Harsono.

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan pada tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, yang harus dilestarikan melalui penetapan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, maka pemanfaatan tanah sebagai hutan adalah kepentingan publik.

Dikatakan khas, karena pemanfaatan tanah sebagai hutan adalah dalam rangka pelestarian ekosistem, dikatakan vital karena kelestarian ekosistem adalah kepentingan semua makhluk, oleh karena itu sebagai kepentingan publik, yang harus menjadi kewenangan badan hukum publik/Kementerian.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan UUPA, pemanfaatan tanah yang akan dikelola atau dimanfaatkan sebagai hutan, sebagai kepentingan yang khas dan vital tersebut tersebut, tetap harus didasarkan pada penguasaan tanah yang jelas, agar tercipta sinkronisasi sebagai bagian upaya harmonisasi hukum agraria yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum, dan dapat menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan hutan.

Hak Pengelolaan yang dapat dilimpahkan pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Hak Pengelolaan Publik (selanjutnya disebut HPL Publik-*pen*) yang objeknya adalah *adalah tanah negara bebas, tanah yang dikuasai langsung oleh negara*, bukan tanah yang dimiliki/kuasai oleh seseorang atau badan-badan dengan suatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. HPL Publik dilimpahkan tanpa batas waktu, dimohonkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, didaftarkan dan disertifikatkan. Karena secara teoritis, maupun menurut UUPA, Hukum Kehutanan adalah bagian dari hukum agraria yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan permukaan bumi/tanah sebagai hutan.

Sedangkan prosedur/mechanisme pengadaan tanah di kawasan hutan yang ideal adalah sebagaimana yang dilakukan oleh PT.Medco E&P Indonesia, yaitu untuk tanah yang telah bersertifikat dilakukan berdasarkan peraturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, melalui pelepasan hak/pembebasan hak, atau bentuk lain yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Sedangkan untuk tanah yang belum bersertifikat dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Ketidaksinkronan UU Kehutanan dengan UUPA, mengakibatkan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan bersifat tumpang tindih, dan tidak memberikan kepastian hukum.
- b. Kendala hukum yang dihadapi dalam pengadaan tanah di kawasan hutan, akibat pembentukan hukum yang bersifat sektoral di bidang kehutanan, adalah:
 - 1) Terjadinya perbedaan penafsiran/persepsi terhadap prosedur pengadaan tanah yang terdapat di kawasan hutan, dan;
 - 2) Banyaknya variasi dokumen pembuktian yang memerlukan evaluasi dalam rangka penyelesaian hak atas tanah pada kawasan hutan dalam rangka pengadaan tanah pada kawasan hutan, sebagai akibat dari:
- c. Figur hukum lembaga, mekanisme/prosedur, dan transaksi tanah ideal yang mendukung /dasar ideal pengadaan tanah bagi kepentingan umum di sektor minyak dan gas bumi adalah:

- 1) Figur ideal pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagai hutan adalah HPL Publik, dengan kriteria: tanpa batas waktu, objeknya tanah/permukaan bumi yang belum dihaki dengan hak atas tanah menurut UUPA, diperoleh berdasarkan permohonan dan wajib didaftarkan untuk mendapat legalitas formal berupa sertifikat dibawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- 2) Mekanisme/prosedur pengadaan tanah dan transaksi ideal untuk pengadaan tanah pada kawasan hutan yang ideal adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk tanah yang telah bersertifikat, dapat langsung melalui prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan umum, melalui transaksi pelepasan hak, dapat juga dengan kombinasi transaksi lain yang disepakati kedua belah pihak;
 - b) Untuk tanah yang belum bersertifikat, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, karena hak yang dimiliki belum secara formal didaftarkan, dan diberikan sebagai salah dari hak yang tunduk pada UUPA, namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Hak tersebut harus diakui.

Daftar Pustaka

- Amin Masyur. "Pengadaan Tanah Dan Penetapan Tanah Pemerintah." Palembang, 2019.
- Aya Sofia. "Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah." Palembang, 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan," 2019.
- Damayanti, Noprida. "PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS TANAH HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL." *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2018. <https://doi.org/10.28946/rpt.v6i1.187>.
- Edison. "Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan." Palembang, 2019.
- Gangga, Iga, Santi Dewi, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan." *Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro* Jilid 46 N, no. 3 (2017): 282–90.
- Goesniardi, Kusnu. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP BOOKS, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. 7th ed. Jakarta: Jambatan, 1979.
- Manshur, Dafiq Syahal. "Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan." Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Risdiana. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat." *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017): 338–52.
- Rita Sang Dewi. "Lembaga Perjanjian Pengikatan Atas Tanah." Musi Rawas, 2019.
- Silviana, Ana. "Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas." *Diponegoro Private Law Review* 1 (1394): 36–45.
- Sumardjono, Maria SW. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2019.

Suntoro, Agus. “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Perspektif Ham Assessment of Compensation in Land Acquisition for Public Interest : Human Rights Perspective *.” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 1 (2019): 13–25.

Sutami. “Pemberian Izin Kawasan Hutan.” Palembang, 2019.

Tutut Ferdiana Mahita Paksi, Suteki, Tity Wahyu Setiawati. “Rekonstruksi Kebijakan Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Sustainable Development.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1–21.